



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d Asriqqa
Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K.
Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

^{a-l}Fakultas Hukum, Universitas YARSI, *Email:* farel.fathin@students.yarsi.ac.id

Naskah diterima: 27 Maret 2026; revisi: 29 April 2026; disetujui: 30 April 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.663

Abstrak:

Peristiwa kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada April 2025 mencerminkan rapuhnya perlindungan hak asasi manusia di wilayah rawan konflik. Tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil, penyanderaan, serta menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang meluas, sehingga berpotensi melanggar hak untuk hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang timbul akibat tindakan KKB serta menilai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dari perspektif hukum nasional dan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup dan hak atas rasa aman, serta memenuhi unsur tindak pidana berat berdasarkan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa negara tetap memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara, terutama di wilayah yang diketahui memiliki tingkat kerentanan konflik tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan warga sipil, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pendekatan keamanan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia guna menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Hidup; Kelompok Kriminal Bersenjata; Perlindungan Warga Sipil; Tanggung Jawab Negara

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan serangkaian hak yang hakikatnya melekat dan berada pada manusia selaku makhluk Tuhan, sekaligus menjadi anugerah dari Tuhan yang sudah seharusnya untuk dilindungi dan dihormati keberadaannya oleh hukum, pemerintah, dan Negara, serta seluruh individu. Sehingga harkat dan martabat manusia dapat dilindungi dan dihormati.¹ Hak ini bersifat kodrati, tidak berasal dari pemberian negara, dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan HAM bersifat melekat dan wajib dihormati serta dijamin pemenuhannya oleh negara maupun entitas sosial lainnya.²

Istilah hak asasi manusia (HAM) beraneka ragam, dalam bahasa Prancis "*droit de'home*", dalam bahasa Inggris "*human rights*" dan menurut bahasa Belanda "*mensenrechten*". Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. HAM pada hakikatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal dunia.³

Menurut John Locke menyatakan bahwa adanya hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik terpisah dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara kepada mereka dan justru hak kodrati ini telah lebih dulu ada dari sebuah negara. Sehingga negaralah yang seharusnya mengakui dan melindungi hak-hak kodrati tersebut.⁴

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) memperoleh kedudukan penting dalam konstitusi dan berbagai regulasi, di mana negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM bagi seluruh warga negara. Konsep HAM tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, khususnya nilai-nilai Pancasila, sehingga HAM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konsep yang

¹ Lusy Liany, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengembangan Hukum Nasional", *ADIL: Jurnal Hukum*. (11) 2011, hlm. 38.

² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lakeisha, 2021, hlm. 2.

³ Bazar Haraha, "Hak Asasi Manusia dan Hukumnya," (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007), hlm. 83-84.

⁴ Wilujeng, S. R. "Hak Asasi Manusia": "Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis". E-Journal Undip.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

berasal dari luar, melainkan telah menyatu dengan budaya dan identitas nasional.⁵

Oleh karena itu, HAM berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran.⁶

Negara hukum memiliki beberapa ciri utama, salah satunya yaitu pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Pembagian kekuasaan dilakukan secara jelas untuk memastikan perlindungan HAM dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya suatu sistem peradilan yang independen dan tidak memihak untuk menegakkan suatu hukum yang adil. Selain itu, negara hukum juga menjamin hak kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang berlangsung dengan jujur dan transparan guna mendukung kehidupan demokrasi yang sehat.⁷

Negara yang mendukung HAM menempatkan perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman, dan martabat manusia sebagai prioritas utama, serta menjalankan penegakan hukum secara adil, transparan, proporsional, dan menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui investigasi independen terhadap setiap dugaan pelanggaran. Selain itu, negara yang menjunjung HAM juga memastikan pemenuhan hak korban melalui perlindungan, kompensasi, dan pemulihan, serta menerapkan prinsip non-diskriminasi tanpa memandang latar belakang dalam seluruh kebijakan. Upaya penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga lewat dialog, pembangunan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, sehingga keadilan dan kemanusiaan tetap terjaga dalam setiap langkah penyelenggaraan negara.⁸

Kebijakan mengenai perlindungan HAM di Indonesia didasarkan pada UUD NRI 1945, yaitu Pasal 28A–28J yang mengatur dengan menyeluruh tentang hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, dan berbagai hak lainnya. Dalam rangkaian pasal ini ditegaskan bahwa hak tersebut melekat pada setiap warga negara

⁵ Darmawan, "Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pancasila." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 2 (2023). hlm.45.

⁶ Lusy Liany, Elfritri Kurnia Erza, and Amir Mahmud, "Peningkatan Pemahaman Hukum Hak Anak Dalam Upaya Mewujudkan Anak Berkualitas Di RA Baitul Hikmah" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 4 (2025): 39.

⁷ Cindy Salsabila Guritno et al., "Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum," Lencana: *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 137,

⁸ Universal Declaration of Human Rights Pasal 1-3

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

dan wajib dilindungi oleh negara dalam keadaan apa pun. Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional utama dalam pembentukan kebijakan dan proses pemeriksaan mekanisme perlindungan HAM di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, negara memiliki dasar yang kuat untuk memastikan martabat dan keselamatan warga tetap terjaga.⁹

Peraturan yang lebih mendetail mengenai HAM terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999, yaitu pada pasal 30 tentang kewajiban pemerintah untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Pasal 34 juga menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pasal tersebut memperjelas tanggung jawab negara dalam memastikan hak hidup dan keamanan setiap warga tetap terjaga. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perlindungan HAM di tingkat nasional.¹⁰

Dalam konteks pelanggaran HAM berat, diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 melalui Pasal 9 yang menyatakan bahwa pembunuhan, penyiksaan, dan serangan terhadap penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika dilakukan secara luas dan sistematis. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menindak peristiwa kekerasan yang mengancam hak hidup warga sipil.¹¹ Pada KUHP, Pasal 338 juga memberikan perlindungan terhadap nyawa dengan menetapkan sanksi bagi setiap tindakan pembunuhan. Keseluruhan ketentuan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hak hidup didukung oleh kerangka hukum kuat dan terstruktur.¹²

Setelah memahami dasar hukum yang mengatur perlindungan HAM di Indonesia, penting juga untuk meninjau salah satu aspek utamanya, yaitu hak asasi sipil. Hak asasi sipil merupakan hak dasar yang menjamin kebebasan dan keamanan pribadi setiap individu, termasuk hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, serta hak bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Hak ini juga mencakup kebebasan berpendapat, berekspresi, privasi pribadi, serta perlindungan dari penahanan sewenang-wenang dan diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama. Selain itu, hak sipil menjamin persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, dan

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A–28J.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 dan Pasal 34.

¹¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 9.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

partisipasi dalam kehidupan politik tanpa penindasan.¹³

Kasus yang terjadi di Yahukimo pada tahun 2025 merupakan serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para penambang emas dan warga setempat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 April tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 11 orang dan dua lainnya menjadi sandera. Kejadian ini menyebabkan suasana mencekam dan memaksa banyak warga untuk meninggalkan daerah asal mereka demi keselamatan.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pembunuhan massal dan penyanderaan terhadap warga sipil di Yahukimo memenuhi unsur delik berat yang dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, penghilangan orang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan bila terbukti ada pola serangan yang sistematis terhadap warga sipil; aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan forensik, pengumpulan keterangan saksi, dan penindakan terhadap pelaku sesuai KUHP dan ketentuan tentang senjata api serta pasal-pasal terkait tindak pidana berat. Penetapan motif dan identitas pelaku apakah terkait kelompok bersenjata politik (mis. KKB) atau jaringan kriminal lokal menjadi kunci untuk menentukan pasal mana yang paling tepat diterapkan (mis. pasal pembunuhan berencana, konspirasi, atau terorisme jika unsur terpenuhi).¹⁴

Di samping itu negara mempunyai kewajiban protektif untuk melindungi korban dan keluarga korban, termasuk pemulihan, kompensasi sementara, dan langkah-langkah mitigasi keamanan bagi komunitas yang terdampak agar tidak terjadi eksodus massal yang melanggar hak asasi. Proses pidana idealnya berjalan paralel dengan mekanisme perlindungan HAM dan audit independen terhadap operasi keamanan agar penegakan hukum tidak berujung pada pelanggaran HAM oleh aparat yang justru memperburuk siklus kekerasan.

Peristiwa penyerangan di Yahukimo juga menunjukkan adanya pola kekerasan yang berulang yang dilakukan oleh faksi-faksi KKB yang aktif di Papua Pegunungan, terutama yang kerap menasar warga sipil tanpa keterlibatan dalam konflik bersenjata. Komnas HAM mengancam penembakan dan pendekatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka, intimidasi dan kekerasan terhadap

¹³ Hanif Maulana Yusuf et al., "Hak Asasi Manusia (HAM)", Advokasi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.5, 2023, hlm. 515. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>

¹⁴ Simamora. "Dilema Penegakan Hukum dan HAM: Kajian Kasus Pelanggaran oleh KKB-OPM dari Perspektif Hukum dan HAM." Mahkamah: *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): hlm. 141–157

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

relawan LP3BH.¹⁵ Di sisi lain, pemberitaan resmi menyampaikan bahwa wilayah Yahukimo merupakan salah satu daerah dengan tingkat eskalasi kekerasan tertinggi, ditandai dengan serangan berulang, penyanderaan, serta upaya penyebaran teror untuk menguasai wilayah tertentu¹⁶. Kondisi inilah yang membuat negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan penegakan pidana berjalan efektif sekaligus menjamin perlindungan bagi masyarakat sipil yang terdampak.

Masalah utama dalam peristiwa ini adalah lemahnya efektivitas operasi keamanan di daerah rawan konflik sehingga masyarakat sipil tetap menjadi target serangan bersenjata. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga HAM sering kali tidak optimal sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan warga. Tantangan lain muncul dari minimnya pengawasan independen yang membuat proses penegakan hukum rawan dipertanyakan akuntabilitasnya. Situasi sosial-politik di Papua yang kompleks juga memperburuk respon negara, menjadikan konflik kekerasan terus berulang tanpa penyelesaian struktural yang memadai.¹⁷

Serangan terhadap warga sipil pendulang emas di Yahukimo menunjukkan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi sipil, terutama hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak bebas dari perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan memiliki perlindungan dari ancaman kekerasan.¹⁸ Perlindungan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan negara menjaga keselamatan warga sipil dari segala bentuk pelanggaran hak dasar. Di sisi lain, dalam konteks konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Papua, hukum humaniter internasional menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan target serangan berdasarkan prinsip *non-combatant immunity*.¹⁹ Selain itu, instrumen HAM internasional seperti ICCPR juga memberikan jaminan atas hak hidup dan hak atas

¹⁵Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Keterangan Pers Nomor 23/HM.00/V/2025 tentang Situasi Keamanan di Papua Pegunungan," 16 Mei 2025

¹⁶ Sari, "The Role of the Government in Protecting the Human Rights of Civilian Papua in Relation to the Existence of KKB as Terrorism in the Perspective of Justice," *International Journal of Social, Policy and Law*, Vol. 4, 2025. hlm. 32.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28G.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 9 dan Pasal 30.

¹⁹ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, Pasal 6 dan Pasal 9

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

keamanan pribadi tanpa pengecualian, termasuk di wilayah konflik. Namun, pada kasus Yahukimo, lemahnya kehadiran negara di wilayah terpencil dan sulit dijangkau membuat perlindungan terhadap hak-hak sipil tersebut tidak berjalan efektif. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara perlu memperkuat pendekatan perlindungan warga sipil melalui kebijakan keamanan yang lebih manusiawi, respons cepat terhadap ancaman kekerasan, serta penguatan supremasi HAM sebagai dasar penyelesaian konflik di Papua.²⁰

Permasalahan dalam penelitian ini menuju dari terjadinya serangan terhadap warga sipil pendulang emas di Yahukimo, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Peristiwa ini mencetuskan pertanyaan tentang sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan nyata bagi warga sipil yang tinggal di wilayah rawan konflik. Kasus ini juga terkuasai oleh berbagai faktor, seperti dinamika politik lokal, kondisi sosial masyarakat, serta perebutan sumber daya alam yang memicu ketegangan. Keseluruhan masalah tersebut mengindikasikan pentingnya meninjau ulang tanggung jawab negara dan menilai hambatan apa saja yang membuat perlindungan terhadap hak-hak sipil belum berjalan secara efektif.

Pembahasan ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam akar persoalan dalam kasus tersebut, sekaligus menilai sejauh mana negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat sipil. Selain itu, tujuan lainnya adalah merumuskan langkah-langkah ideal yang dapat memperkuat mekanisme perlindungan HAM, meningkatkan akuntabilitas aparat, serta mendorong hadirnya kebijakan keamanan yang lebih manusiawi dan sesuai standar HAM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perlindungan warga sipil dari kekerasan yang

²⁰ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, 2016, hlm. 21–23

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

dilakukan oleh aktor non-negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta instrumen hak asasi manusia internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan hak sipil, tanggung jawab negara, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli hukum, doktrin HAM, teori positivisme hukum, viktimologi, dan teori tanggung jawab negara guna memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil pendulang emas di Kabupaten Yahukimo sebagai studi kasus, yang digunakan untuk menilai penerapan norma hukum dan prinsip HAM dalam konteks konkret. Studi kasus ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris, melainkan sebagai objek analisis normatif terhadap kesesuaian peristiwa tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen HAM internasional, serta dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta laporan lembaga HAM dan organisasi internasional. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menguraikan norma hukum, menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengaitkannya dengan fakta hukum dalam kasus Yahukimo untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga sipil.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan Hak Asasi Sipil di Indonesia

Hak asasi sipil merupakan salah satu unsur pokok dalam hak asasi manusia yang berperan dalam membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap individu. Dalam perspektif akademik, hak asasi sipil dimaknai sebagai seperangkat hak yang menjamin kebebasan pribadi, perlindungan atas keamanan diri, kesetaraan setiap orang di hadapan hukum, menyatakan pendapat, memeluk agama, dan melakukan pertemuan. Hak-hak ini bersifat fundamental karena melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum.²¹ Perlindungan hak-hak asasi sipil menjadi syarat utama tegaknya negara hukum. Tanpa adanya jaminan tersebut, negara hukum berpotensi kehilangan karakter hukumnya dan berubah menjadi negara yang dijalankan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).²² Dengan demikian, hak asasi sipil menjadi fondasi penting bagi kehidupan demokratis dan penegakan hukum yang adil.²³

Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi sipil secara konstitusional di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah dilakukan amandemen yang memasukkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.²⁴ Melalui pengaturan tersebut, UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak asasi sipil.²⁵

²¹ Ashri, "Kebebasan Sipil dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pasca Ratifikasi ICCPR di Indonesia," *Veritas et Justitia* 10, no. 2 (2024): 215–233

²² Chaloka Ashraf, "Artificial Intelligence and the Rights to Freedom of Assembly and Association under International Human Rights Law," *Human Rights Law Review* 20, no. 3 (2020): 453–478

²³ A. Nurhalizha, "Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Penegakan Demokrasi," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 65–72

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A–28J

²⁵ Siti Habibah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 85–94

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Perlindungan hukum merupakan hak yang melekat pada setiap individu tanpa membedakan jenis pekerjaan, profesi, maupun kedudukan sosialnya. Hak ini bersifat konstitusional karena secara tegas dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam perspektif doktrinal, C.S.T. Kansil memaknai perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara psikis maupun fisik, dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang dapat merugikan hak-hak individu.²⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai perangkat hukum nasional yang secara khusus memberikan pengaturan komprehensif mengenai hak asasi manusia,²⁷ termasuk hak-hak sipil dan politik. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan oleh karena itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh warga masyarakat. Dalam pengaturannya, UU HAM memuat ketentuan mengenai hak asasi sipil, antara lain hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak untuk diakui sebagai subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4.

Selain itu, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan berserikat diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25. Lebih lanjut, Pasal 29 memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang menimbulkan ketakutan. Serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup dalam keadaan damai, aman, dan bebas dari rasa takut.

Perbuatan penganiayaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,²⁸ serta tindakan perusakan yang diatur dalam Pasal

²⁶ Umardani, M. K., & Liany, L. "Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma)." 2017. *Jurnal Baleso Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hlm. 119-120.*

²⁷ Lubis, R. "Implementasi hak asasi manusia dalam praktik ketatanegaraan Indonesia." 2022 *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 143–160. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5796>

²⁸ *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000*, Pasal 9 huruf h.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, tindakan penyanderaan juga dapat dikenakan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jika seluruh tindakan tersebut terbukti dilakukan secara sistematis, terencana, dan ditujukan kepada penduduk sipil secara luas, maka perbuatan tersebut tidak hanya berhenti pada ranah pidana biasa, namun juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁹

Negara melalui aparat penegak hukum dan institusi yang berwenang dalam perlindungan HAM harus lebih memperkuat koordinasi dan juga implementasi regulasi supaya hak - hak sipil warga negara dapat terjamin dan terlindungi sesuai dengan ketentuan konstitusi.³⁰ Perlindungan hak sipil tidak hanya kewajiban moral negara, namun juga kewajiban konstitusional yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang berkeadilan, demokratis, serta beradab. Selain itu, negara berkewajiban untuk memastikan rasa aman bagi warga negara melalui penerapan penegakan hukum yang tegas dan efektif. Hal ini sejalan dengan fungsi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.³¹

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan dipertegas melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu dapat dilindungi oleh hukum tanpa pengecualian. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan, intimidasi, ataupun ancaman terhadap warga sipil merupakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum, di mana keadilan harus diterapkan tanpa memandang latar belakang sosial, identitas, maupun geografis seseorang.

Indonesia mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengakibatkan timbulnya kewajiban hukum bagi negara untuk menjamin serta melindungi hak-hak sipil dan politik sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.³² Melalui ketentuan ICCPR, berbagai hak asasi sipil diatur secara tegas, antara lain hak atas

²⁹ Manullang, T. H. "Peran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam sistem perlindungan HAM nasional." *Law and Justice Journal*, 8(1), 33–50.

³⁰ Irman Putra, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2025): hlm. 15–26

³¹ Salomo Jitmau, Sokhib Naim, dan Muh. Akhdharisa SJ, "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law," *JUSTISI*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 443

³² Oegrosoeno, A. H. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)." *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 136–150.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 9, serta jaminan kebebasan berpikir, beragama, dan menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Selain itu, ICCPR juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 dan Pasal 22.³³

Bentuk perlindungan dalam hak sipil dapat ditemukan dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Pasal ini memberikan jaminan hukum pasti terhadap kebebasan pribadi dengan mencegah setiap tindakan yang secara melawan hukum membatasi atau bahkan menghilangkan hak kebebasan seseorang. Dengan demikian, Pasal ini dimengerti sebagai bentuk perwujudan perlindungan hak asasi sipil atas kebebasan hak bergerak serta keamanan pribadi yang harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia internasional. Selain itu, terdapat pula Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang menunjukkan perlindungan hukum terhadap hak integritas fisik dan martabat seseorang dengan memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan orang lain memiliki penderitaan fisik atau psikis. Pasal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban penuh dalam melindungi warga negaranya dari segala tindak kekerasan yang dapat mengancam hak hidup dan rasa aman³⁴.

Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tercermin dalam perlindungan hak asasi sipil yang mengatur tentang perbuatan pemaksaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Pasal ini memberikan perlindungan untuk kebebasan kehendak individu dengan melarang tindakan pemaksaan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam ranah hak asasi manusia, pengaturan ini mempunyai makna penting karena sangat menjamin hak individu untuk berbuat secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Beberapa peneliti mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan perwujudan perlindungan hak asasi sipil terhadap kebebasan pribadi.³⁵

³³ Yasmine MS Soraya, "Perlindungan Tahanan Pada Kamp-Kamp Penahanan Amerika Serikat," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 1–20,

³⁴ D. Permatasari, "Tindak Pidana Penganiayaan dan Perlindungan Hak atas Integritas Fisik," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 189–206.

³⁵ M. Saputra dan N. Aisyah, "Pemaksaan dan Perlindungan Kebebasan Kehendak dalam Hukum Pidana," *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, 2024, hlm. 211–228

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan hak asasi sipil juga dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin terlaksananya peradilan yang merdeka, terbebas dari campur tangan pihak lain, dan tidak memihak. Hal tersebut merupakan komponen lengkap dari hak sipil warga negara, terkhusus hak atas peradilan yang adil (fair trial). Riset menunjukkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan ketentuan yang paling utama bagi perlindungan hak asasi sipil dalam negara hukum yang demokratis.³⁶

Analisis Hukum dalam Kasus Kekerasan KKB di Yahukimo

Aktivitas pendulangan emas tradisional di Yahukimo berlangsung tanpa izin resmi dan menempatkan masyarakat dalam situasi rentan akibat kecurigaan kelompok bersenjata terhadap kegiatan tersebut. KKB memandang sebagian pendulang sebagai bagian dari operasi intelijen negara, sehingga muncul persepsi ancaman terhadap kepentingan politik mereka. Ketegangan ini membentuk latar yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap warga sipil.

Pada 6–9 April 2025, KKB melancarkan serangkaian serangan bersenjata di Distrik Seradala yang menewaskan sejumlah pendulang dan memaksa puluhan lainnya mengungsi. Serangan dilakukan di beberapa titik secara berdekatan, menunjukkan pola tindakan berulang dan bukan insiden sporadis. Akses geografis yang sulit menghambat proses evakuasi dan verifikasi identitas korban, sehingga penanganan lapangan berlangsung secara bertahap.

Aparat kemudian mengevakuasi dan mengidentifikasi jenazah melalui prosedur DVI, sementara pemerintah menegaskan bahwa seluruh korban adalah warga sipil dan membantah klaim adanya keterlibatan militer. Pemerintah juga menyoroti risiko disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik selama konflik. Sejumlah pengamat menilai tindakan KKB sebagai pelanggaran terhadap perlindungan dasar warga sipil dalam kerangka hukum nasional dan norma kemanusiaan internasional. Analisis lanjutan tetap diperlukan untuk menilai implikasi hukum dari rangkaian kekerasan tersebut.³⁷

³⁶ A. Nugroho, "Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai jaminan hak sipil", *JASSH Journal* 4, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i1.26>. 43. A. Nugroho, "Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sebagai Jaminan Hak Sipil," *JASSH Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 1–16

³⁷ Tempo.co. (2023, 16 Maret). *TPNPB-OPM Tuduh TNI dan Polri Bersekongkol dalam Tambang Emas Ilegal di Papua*. Diakses pada 7 Desember

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Jika kita merujuk kepada beberapa undang-undang yang ada di Indonesia saat ini dan kepada undang-undang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), peristiwa penembakan pendulang emas di Yahukimo dapat dikenakan sejumlah ketentuan hukum dengan sanksi yang berat, mengingat tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah merenggut nyawa warga sipil.

Dalam kasus Yakuhimo, terdapat beberapa indikasi pelanggaran terhadap UU No. 12 Tahun 2005, seperti pasal 6 ayat (1) yang merupakan pasal fundamental undang-undang ini, membahas mengenai hak untuk hidup di mana ia menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang melekat (*inherent right*) pada setiap manusia dan wajib dilindungi oleh hukum.³⁸ Hak hidup dikategorikan sebagai *non-derogable right*, yaitu hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat atau konflik bersenjata. Sedangkan pada konflik dalam kasus ini didapati terjadinya pembunuhan kepada warga sipil, atau dapat dikatakan penyerangan terhadap masyarakat tak bersenjata, atau tindakan aparat/kelompok bersenjata yang menyebabkan kematian.

Sedangkan pada pasal 7 dalam undang-undang No. 12 Tahun 2005 mengatur mengenai larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan, perlakuan kejam, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 338 KUHP ditegaskan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Ketentuan ini relevan karena para anggota KKB melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa masyarakat sipil. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pembunuhan selalu mensyaratkan adanya kematian korban, dan kematian tersebut harus merupakan kehendak atau kesengajaan dari pelaku. Dengan demikian, pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur *dolus* (kesengajaan) sebagai elemen utama dalam perbuatan tersebut.

³⁸ Refka Annisa, W. (2025). *Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan Dan Pemenuhan Ham Di Indonesia*. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 36–48. Retrieved from <https://idereach.com/Journal/index.php/grlhr/article/view/119>

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan KKB dalam kasus Yahukimo memenuhi unsur-unsur terorisme, sehingga penerapan pasal ini dapat menjadi salah satu landasan pemberatan sanksi terhadap para pelaku. Secara keseluruhan, penerapan berbagai ketentuan hukum menunjukkan bahwa tindakan penembakan terhadap pendulang emas di Yahukimo oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan suatu tindak pidana berat yang memenuhi unsur pembunuhan, penggunaan senjata api ilegal, serta tindak pidana terorisme. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil.

Menurut Hans Kelsen, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum adalah norma yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas berwenang, sehingga penilaian atas suatu tindakan harus didasarkan pada hukum positif yang mengatur masyarakat tersebut.³⁹ Pendekatan ini mengutamakan kepastian hukum sebagai ukuran menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Dalam konteks Yahukimo, positivisme hukum menegaskan bahwa hak hidup dan hak atas rasa aman yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan ICCPR tetap melekat pada para pendulang emas, meskipun mereka melakukan aktivitas tanpa izin formal. Artinya, secara hukum positif, negara tetap berkewajiban penuh menjamin keselamatan mereka sebagai warga sipil.

Menurut Arif Gosita, viktimologi mempelajari korban beserta faktor yang membuat seseorang rentan mengalami viktimisasi, termasuk aspek sosial, ekonomi,

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm.42.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

dan lingkungan hidup.⁴⁰ Teori ini menekankan bahwa kelompok rentan membutuhkan perlindungan lebih besar dari negara. Para pendulang emas di Yahukimo berada jauh dari pusat layanan, minim akses kesehatan, dan bergantung pada pendulangan sebagai satu-satunya mata pencaharian. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakberdayaan struktural yang membuat mereka sangat mudah menjadi sasaran serangan KKB. Dengan demikian, viktimologi memperjelas posisi korban sebagai pihak yang membutuhkan intervensi perlindungan negara secara lebih serius.

Peristiwa penembakan pendulang emas di Yahukimo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindak kriminal biasa, melainkan sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang kompleks. Untuk menilai pertanggungjawaban hukum serta peran negara, diperlukan analisis berbasis teori dan asas hukum agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada kronologi peristiwa, tetapi juga pada kerangka hukum yang relevan.

Analisis hukum terhadap peristiwa tersebut memerlukan pijakan teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dinilai secara hukum dan bagaimana tanggung jawab dapat dibebankan. Oleh karena itu, pembahasan ini diawali dengan penggunaan teori positivisme hukum, kemudian dilanjutkan dengan teori viktimologi dan teori tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Hans Kelsen, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum merupakan norma yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, sehingga penilaian terhadap suatu tindakan harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku.⁴¹ Pendekatan ini menempatkan asas kepastian hukum sebagai ukuran utama dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Dalam konteks Yahukimo, asas kepastian hukum menegaskan bahwa hak untuk hidup dan hak atas rasa aman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tetap melekat pada para pendulang emas sebagai warga sipil, meskipun mereka melakukan aktivitas tanpa izin formal.⁴² Oleh karena itu, negara tetap berkewajiban menjamin keselamatan mereka.

⁴⁰ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 43.

⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 3–5.

⁴² United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Article 6 dan Article 9.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Setelah aspek kepastian hukum dipahami, analisis diarahkan pada posisi korban melalui teori viktimologi. Menurut Arif Gosita, viktimologi mempelajari korban beserta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok rentan mengalami viktimisasi, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.⁴³ Teori ini menekankan bahwa kelompok rentan memerlukan perlindungan yang lebih besar dari negara. Para pendulang emas di Yahukimo berada di wilayah terpencil, minim akses layanan negara, serta bergantung pada pendulangan sebagai sumber penghidupan utama, sehingga menunjukkan adanya ketidakberdayaan struktural yang meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan.⁴⁴

Kerentanan korban tersebut membawa pembahasan pada asas tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk melindungi warga sipil dari ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara.⁴⁵ Apabila negara mengetahui adanya ancaman serius di suatu wilayah namun gagal melakukan langkah pencegahan dan perlindungan yang memadai, maka kelalaian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Asas tanggung jawab negara tersebut diperkuat oleh asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Ketentuan ini menuntut agar aparat keamanan bertindak sesuai hukum, diperlukan, dan seimbang, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik melalui tindakan represif maupun preventif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku langsung kekerasan adalah kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Namun, penerapan positivisme hukum, viktimologi, dan teori tanggung jawab negara menunjukkan bahwa negara tetap memikul tanggung jawab struktural untuk menjamin perlindungan hukum dan keselamatan warga sipil di wilayah rawan konflik seperti Yahukimo, terutama melalui penyelenggaraan keamanan yang efektif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

⁴³ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 10–12.

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 12–15

⁴⁵ International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Geneva: United Nations, 2001

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

KESIMPULAN

Peristiwa kekerasan yang terjadi di Yahukimo tersebut menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan sipil yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan KUHP, dan ketentuan khusus seperti UU Darurat Senjata Api dan UU Terorisme. Karakter tindakan KKB yang meliputi pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, dan perusakan fasilitas publik mengindikasikan kejahatan terencana dan berdampak luas terhadap ketertiban umum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak hidup dan rasa aman warga sipil, tetapi juga mengguncang fungsi negara dalam menjamin perlindungan konstitusional bagi setiap warga sipil. Dalam kondisi ini, hak hidup dan rasa aman warga tidak terlindungi secara optimal oleh negara, meskipun instrumen hukum positif telah tersedia. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa negara masih menghadapi tantangan serius dalam menerapkan kewenangan perlindungan secara efektif di wilayah rawan konflik, sehingga konsep negara hukum belum terwujud sepenuhnya dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nugroho, "Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sebagai Jaminan Hak Sipil," *JASSH Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 1–16, <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i1.26>.
- Ashri. 2024. "Kebebasan Sipil dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pasca Ratifikasi ICCPR di Indonesia." *Veritas et Justitia* 10, no. 2: 215–233. <https://doi.org/10.25123/y94w9g25>.
- Ashraf, Chaloka. 2020. "Artificial Intelligence and the Rights to Freedom of Assembly and Association under International Human Rights Law." *Human Rights Law Review* 20, no. 3: 453–478. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa020>.
- A. H. Oegrosoeno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 136–150, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136>.
- Basar Harahap. 2007. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia.
- D. Permatasari, "Tindak Pidana Penganiayaan dan Perlindungan Hak atas Integritas

PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqaq Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

- Fisik,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 189–206, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.23363>.
- Dinstein, Yoram. 2016. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Darmawan. 2023. “Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pancasila.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 2. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7013>.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 1948. Pasal 1–3.
- Guritno, Cindy Salsabila, et al. 2024. “Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum.” *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 3: 137. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3749>.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). 2005. *Customary International Humanitarian Law*. Rule 1 dan Rule 6.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966. Pasal 6 dan Pasal 9.
- Irman Putra, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 11, 2025, hlm. 15–26, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>.
- Jitmau, Salomo, et al. 2025. “Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law.” *JUSTISI* 11, no. 2: 443.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2025. “Keterangan Pers Nomor 23/HM.00/V/2025 tentang Situasi Keamanan di Papua Pegunungan.” Jakarta: Komnas HAM.
- Liany, Lusy. 2011. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional.” *ADIL: Jurnal Hukum* 11: 38.
- Liany, Lusy, Elfritri Kurnia Erza, dan Amir Mahmud. 2025. “Peningkatan Pemahaman Hukum Hak Anak dalam Upaya Mewujudkan Anak Berkualitas di RA Baitul Hikmah.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 4: 4532–4539. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i4.6912>.
- M. Saputra dan N. Aisyah, “Pemaksaan dan Perlindungan Kebebasan Kehendak dalam Hukum Pidana,” *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, 2024, hlm. 211–228, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4436>.
- Manullang, T. H. 2023. “Peran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam

PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Sistem Perlindungan HAM Nasional.” *Law and Justice Journal* 8, no. 1: 33–50. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3652>.

Nugroho, Sigit Supto. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lakeisha.

Nurhalizha, A. 2023. “Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Penegakan Demokrasi.”

Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5, no. 2: 65–72.

R. Lubis, “Perlindungan Kebebasan Pribadi dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 143–160, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5796>.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tahun 2000, Pasal 9 huruf h.

Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Salsabila, Hanif Maulana Yusuf, et al. 2023. “Hak Asasi Manusia (HAM).” *Advokasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5: 515. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>.

Salomo Jitmau, Sokhib Naim, dan Muh. Akhdharisa SJ, “Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law,” *JUSTISI*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 443.

Sari, R. I. 2025. “The Role of the Government in Protecting the Human Rights of Civilian Papua in Relation to the Existence of KKB as Terrorism in the Perspective of Justice.” *International Journal of Social, Policy and Law* 4.

Simamora. 2025. “Dilema Penegakan Hukum dan HAM: Kajian Kasus Pelanggaran oleh KKB-OPM dari Perspektif Hukum dan HAM.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu*

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l

Hukum 2, no. 3: 141–157. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.759>.

T. H. Manullang, “Peran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Sistem Perlindungan HAM Nasional,” *Law and Justice Journal*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 33–50, <https://doi.org/10.47134/ijji.v2i3.3652>.

Umardani, M. K., dan Lusy Liany. 2017. “Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa sebagai Peserta Didik Tingkat SMA.” *Jurnal Balireso* 2, no. 2: 119–120.

United Nations. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*.

United Nations. 2005. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*. Resolution 60/147.

Wilujeng, S. R. Tanpa Tahun. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis.” *E-Journal Undip*.

Yasmine MS Soraya, “Perlindungan Tahanan Pada Kamp-Kamp Penahanan Amerika Serikat,” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 1–20, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.135>.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha^a, Lusy Liany^b, Alfrida G. Damayanti^c, Labitta N. Zaahiroh^d, Asriqqah Ramadhini^e, Dynda Edelweis^f, Diajeng A. Saraswati^g, Selvi Marsela^h, Prudence R. K. Muliaⁱ, Nabila A. Azka^j, Putri R. Aisy^k, Muhammad B. P Dalimunthe^l